

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019, Komisi Eropa menetapkan sebuah inisiatif kebijakan yang ambisius terkait dengan isu perubahan lingkungan yang disebut dengan *The European Green Deal* atau Kesepakatan Hijau Eropa. Kesepakatan Hijau Eropa bertujuan untuk menjadikan Eropa sebagai benua pertama yang netral iklim (nol emisi) pada tahun 2050. Kesepakatan Hijau tersebut juga merupakan komitmen publik pertama di dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya sebesar 55% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi pada tahun 1990.¹ Untuk membuat tujuan tersebut mengikat secara hukum, Komisi Eropa kemudian mengusulkan Undang-Undang Iklim Eropa atau *The European Climate Law*, yang menetapkan bahwa semua bidang kebijakan UE harus berkontribusi untuk mencapai tujuan dalam Kesepakatan Hijau.²

Bidang utama yang menjadi pilar dari Kesepakatan Hijau Eropa adalah kebijakan energi dan kebijakan ekonomi. Hal tersebut selaras dengan tujuan Kesepakatan Hijau yang pada dasarnya merupakan upaya untuk mengubah pola ekonomi dan konsumsi energi Eropa.³ Kesepakatan Hijau nantinya akan membawa UE kepada proses *green transition* yang merupakan peralihan menuju

¹ Diana Vela Almeida, et.al, "The "Greening" of Empire: The European Green Deal as the EU first agenda", *Political Geography*, Volume 105, (2023): 5, 102925, ISSN 0962-6298, diakses pada Agustus 2023 melalui <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.102925>.

² Norton Rose Fulbright, "The EU Green Deal explained", Norton Rose Fulbright (2021), diakses 12 Desember 2022, <https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/c50c4cd9/the-eu-green-deal-explained#2>

³ Leonard, Mark, Jean Pisani-Ferry, Jeremy Shapiro, Simone Tagliapietra, and Guntram Wolff. "The Geopolitics of the European Green Deal." *European Council on Foreign Relations*, (2021): 6, diakses 6 Desember 2022, <http://www.jstor.org/stable/resrep29130>.

perekonomian yang tidak bergantung pada bahan bakar fosil dan konsumsi sumber daya alam yang berlebihan. Selama ini, ekonomi Eropa bergantung kepada sektor industri yang merupakan sektor yang paling berkontribusi terhadap perubahan iklim. Menurut data dari *Eurostat*, sektor industri yang paling banyak menimbulkan polusi adalah sektor energi, diikuti oleh industri berat, produksi dan pengolahan bahan bakar, industri ringan, peternakan serta pengolahan air limbah.⁴ Produksi dan penggunaan energi menyumbang lebih dari 75% emisi gas rumah kaca UE.⁵ Hampir tiga perempat dari sistem energi UE bergantung kepada bahan bakar fosil seperti minyak bumi yang mendominasi komposisi energi UE (sebesar 34,8%), diikuti oleh gas alam (23,8%) dan batu bara (13,6%).⁶

Tujuan ambisius UE untuk menjadi benua yang netral iklim pada tahun 2050 mengharuskan negara anggota mengambil langkah tegas untuk segera mendekarbonisasi⁷ ekonomi mereka. Negara anggota harus mengadopsi Kesepakatan Hijau sebagai tujuan nasional mereka, kemudian memperbarui kebijakan nasional terkait energi dan iklim mereka untuk mencapai tujuan nol emisi. Meskipun didukung oleh semua negara anggota, hanya Polandia yang memilih untuk tidak mengadopsi tujuan netralitas iklim sebagai tujuan

⁴ European Environment Agency, "Industry", European Environment Agency, diakses 6 September 2023, <https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/industry#:~:text=The%20most%20polluting%20sectors%20of,management%2C%20livestock%20and%20wastewater%20treatment>.

⁵ European Commission, "Energy and the Green Deal", European Commission, diakses 23 Januari, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-green-deal_en

⁶ Leonard, Mark, Jean Pisani-Ferry, Jeremy Shapiro, Simone Tagliapietra, and Guntram Wolff. "The Geopolitics of the European Green Deal.": 3.

⁷ Dekarbonisasi adalah proses mengurangi jumlah karbon dioksida (CO₂), yang dilepaskan ke atmosfer dengan tujuan untuk mencapai perekonomian global yang rendah emisi dan mencapai netralitas iklim melalui transisi energi (Sumber: *European Parliament*).

nasionalnya.⁸ Pemerintah Polandia merasa tidak realistis bagi negara tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan dalam Kesepakatan Hijau pada waktu yang ditentukan. Polandia menyampaikan posisinya tersebut pada saat rapat Dewan Eropa di Brussel pada tahun 2019. Dewan Eropa kemudian menerima posisi tersebut tetapi memutuskan untuk mengangkat masalah ini lagi pada bulan Juni 2020 untuk melihat posisi Polandia selanjutnya terhadap Kesepakatan Hijau Eropa.⁹

Pertimbangan awal Polandia mengenai tujuan untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2050 adalah adanya keharusan proses transisi energi yang besar di negara tersebut. Polandia harus mengurangi emisi sebesar 17,7%, Komisi Eropa telah memperkirakan bahwa setidaknya 25% dari konsumsi energi Polandia harus berasal dari sumber energi terbarukan pada tahun 2030.¹⁰ Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan netralitas iklim, terdapat dua perubahan utama dalam kebijakan energi Polandia yang harus diperkenalkan, yaitu menghentikan penggunaan batu bara keras dan lignit sebagai sumber energi utama, serta meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan dalam komposisi energi nasional.¹¹

Sementara itu, persetujuan seluruh negara anggota adalah hal yang krusial dalam Kesepakatan Hijau Eropa. Seluruh negara anggota harus berkomitmen

⁸ Menkes, J., & Suska, M. (Eds.), "The Economic and Legal Impact of Covid-19: The Case of Poland (1st ed.)", Routledge (2021): 5, diakses 6 Juni 2023, <https://doi.org/10.4324/9781003144434>

⁹ Menkes, J., & Suska, M. (Eds.), "The Economic and Legal Impact of Covid-19: The Case of Poland": 5.

¹⁰ European Commission, Directorate-General for Climate Action. "Poland and the European Green Deal – Climate and energy targets in Poland". Publications Office of the European Union, 2022, diakses 6 Juni 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2834/64674>

¹¹ Tomaszewski, Krzysztof, "The Polish road to the new European Green Deal – challenges and threats to the national energy policy", *Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal*. (2020): 6, 10.33223/epj/123411, diakses 12 Juni 2023, https://www.researchgate.net/publication/342515232_The_Polish_road_to_the_new_European_Green_Deal_-_challenges_and_threats_to_the_national_energy_policy/citation/download

secara penuh dalam Kesepakatan Hijau yang merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan netralitas iklim UE pada tahun 2050. Penolakan Polandia terhadap Kesepakatan Hijau telah menjadi penghambat bagi UE dalam mencapai tujuan netralitas iklim tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan data dari *International Energy Agency*, yang menunjukkan bahwa Polandia menjadi salah satu negara di benua Eropa dengan tingkat polusi tertinggi setelah Turki.¹² Oleh karena itu, komitmen Polandia terhadap Kesepakatan Hijau merupakan hal yang sangat krusial bagi UE.

Menanggapi pertimbangan negara-negara yang perekonomiannya bergantung kepada bahan bakar fosil seperti Polandia, UE tidak hanya mengeluarkan regulasi yang mengikat dengan target pengurangan emisi yang ketat. Kesepakatan Hijau juga dilengkapi dengan skema pembiayaan yang besar. Komisi Eropa mengadopsi rencana investasi sebesar 100 miliar euro (\$11 miliar) untuk mencapai tujuan netralitas iklim. Skema pembiayaan tersebut bertujuan untuk mendukung wilayah Eropa yang terkena dampak paling besar selama proses transisi hijau, seperti wilayah penambangan dan industri batu bara di Jerman, Polandia, Slovakia, dan negara-negara di wilayah Eropa Timur lainnya.¹³ Polandia merupakan penerima terbesar pendanaan tersebut diikuti oleh Jerman dan Romania.¹⁴

¹² Vourvoulis, Aris, "Mapped: Europe's Most and Least Polluted Countries", Green Match, diakses melalui <https://www.greenmatch.co.uk/blog/2018/11/mapped-europes-most-and-least-polluted-countries>

¹³ Enel Group, "The European Green Deal: How the 27 EU countries are preparing for 2050", Enel Group (2023), diakses pada (14, Desember 2023) melalui <https://www.enel.com/company/stories/articles/2023/04/european-green-deal>

¹⁴ European Commission, "Just Transition Fund", European Commission, diakses pada (14, Desember 2023) melalui <https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/hydrogen/funding-guide/eu-programmes-funds/just-transition->

Berdasarkan permasalahan di atas, analisis terkait bagaimana respon Polandia terhadap *The European Green Deal* tahun 2020-2023 menarik untuk diteliti. Pasalnya *The European Green Deal* atau Kesepakatan Hijau Eropa telah menjadi agenda kebijakan utama UE yang dilengkapi dengan insiatif kebijakan yang kompleks, regulasi yang bersifat mengikat dan mengatur seluruh bidang kebijakan yang tidak hanya terkait dengan isu lingkungan, yang nantinya akan sangat mempengaruhi sistem perekonomian dan energi Polandia. Sementara itu, Kesepakatan Hijau juga dilengkapi dengan bantuan pembiayaan keuangan yang besar dan Polandia merupakan negara anggota yang menerima bantuan keuangan terbesar dari skema tersebut sehingga respon Polandia terhadap *The European Green Deal* nantinya akan mempengaruhi hubungan Polandia dan UE.

1.2 Rumusan Masalah

Kesepakatan Hijau Eropa merupakan seperangkat mekanisme kebijakan UE dalam menangani masalah perubahan iklim. Kesepakatan Hijau akan membawa UE kepada proses *green transition* untuk mencapai tujuan netralitas iklim pada tahun 2050. *Green transition* akan mengubah sistem energi UE secara keseluruhan serta akan mempengaruhi keadaan ekonomi negara anggota yang perekonomiannya bergantung kepada bahan bakar fosil dan energi tidak terbarukan. Seluruh negara anggota UE telah menyetujui untuk mengadopsi Kesepakatan Hijau tersebut. Kesepakatan Hijau juga dilengkapi dengan skema pembiayaan yang besar. Polandia adalah negara yang menerima bagian terbesar dari skema tersebut sehingga respon Polandia nantinya akan berdampak terhadap dinamika negara tersebut di UE. Polandia juga merupakan satu-satunya negara

fund_en#:~:text=Financing%20details&text=The%20allocation%20method%20ensures%20that,fo
llowed%20by%20Germany%20and%20Romania.

anggota yang menolak untuk mengadopsi Kesepakatan Hijau ke dalam tujuan nasionalnya pada tahun 2019. Dewan Eropa menerima posisi tersebut tetapi memutuskan untuk mengangkat masalah ini lagi pada bulan Juni 2020 untuk melihat posisi Polandia selanjutnya terhadap Kesepakatan Hijau Eropa. Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai respon Polandia terhadap *The European Green Deal* pada tahun 2020-2023.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik pertanyaan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana respon Polandia terhadap *The European Green Deal* tahun 2020-2023?.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis respon Polandia terhadap *The European Green Deal* tahun 2020-2023 beserta alasan Polandia terkait respon tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dalam pengembangan studi hubungan internasional bagi masyarakat umum khususnya mahasiswa Hubungan Internasional untuk memahami respon sebuah negara maupun entitas internasional terhadap suatu isu luar negeri.
2. Secara praktis, penelitian ini diharap dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk para pemangku kepentingan maupun pembuat kebijakan khususnya bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait di Indonesia mengenai respon terhadap isu luar negeri yang berkaitan dengan lingkungan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam upaya untuk menganalisis dan mencari jawaban dari penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa literatur dan penelitian terdahulu yang dianggap relevan serta berkontribusi dalam mendukung analisis penelitian. Literatur pertama merujuk pada tulisan dari Annette Bongardt dan Francisco Torres pada tahun 2022 yang berjudul *The European Green Deal: More than an Exit Strategy to the Pandemic Crisis, a Building Block of a Sustainable European Economic Model*.¹⁵ Annette dan Francisco dalam tulisan ini menjelaskan analisis terkait kebijakan lingkungan UE yaitu *The European Green Deal* atau Kesepakatan Hijau Eropa yang dianggap memiliki inisiatif lain terlepas dari inisiatif ekologis. Analisis tersebut dilandaskan oleh Annette dan Francisco pada alasan utama yaitu bahwa Kesepakatan Hijau Eropa mengarah kepada model ekonomi baru Eropa, di samping pasar tunggal atau *single market* dan persatuan ekonomi dan moneter atau *economic and monetary union*.

Terdapat dua alasan utama mengapa Kesepakatan Hijau Eropa dapat dikatakan sebagai *building block* dari model ekonomi baru Eropa yang dijelaskan oleh Annette dan Bongardt dalam tulisan ini. Pertama, konsep *sustainable* yang telah berkembang dalam kebijakan UE dari waktu ke waktu sehingga aspek lingkungan juga diperhitungkan dalam perumusan kebijakan. Kedua, UE hanya dapat mencapai integrasi Eropa yang benar-benar berkelanjutan secara politik jika berfokus terhadap sektor ekonomi dengan mengadopsi perspektif keberlanjutan yang lebih luas, juga dalam mengatasi kelemahan tata kelolanya.

¹⁵ Bongardt, A., and Torres, F., "The European Green Deal: More than an Exit Strategy to the Pandemic Crisis, a Building Block of a Sustainable European Economic Model", *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 60: 170– 185, (2022), diakses 3 Juli 2023, <https://doi.org/10.1111/jcms.13264>

Kesepakatan Hijau Eropa dapat memanfaatkan banyak kebijakan dan instrumen, yang kurang memiliki koherensi dan pendekatan holistik seperti Sistem Perdagangan Emisi Eropa atau EU ETS dan instrumen *cap-and-trade* di tingkat UE. Kesepakatan Hijau Eropa juga memiliki potensi untuk berkontribusi di luar isu lingkungan, seperti juga untuk mendukung proses integrasi Eropa. Namun krisis pandemi Covid-19 terjadi pada saat Kesepakatan Hijau dalam proses perumusan. Oleh sebab itu, Annette dan Francisco melihat bahwa krisis pandemi tersebut secara tidak langsung telah menguji model ekonomi Eropa dan proses integrasi Eropa.

Poin menarik dari tulisan ini adalah bagaimana Annette dan Francisco melihat bahwa ada beberapa cara di mana krisis pandemi Covid-19 justru berkontribusi untuk memperkuat implementasi Kesepakatan Hijau Eropa. Komisi Eropa melihat bahwa Kesepakatan Hijau tersebut telah menjadi strategi bagi UE untuk keluar dari krisis pandemi. Melalui sistem pendanaan transisi hijau, UE dapat memperkuat tata kelola transisi hijau serta memberikan kekuatan bagi Komisi agar negara anggota dapat mematuhi dan mengimplementasikannya.

Berdasarkan beberapa poin di atas, maka artikel ini akan membantu penelitian ini dalam beberapa aspek. Pertama, Kesepakatan Hijau Eropa atau EGD berperan lebih dari sekedar inisiatif untuk pertumbuhan hijau. EGD memberikan narasi yang koheren tentang iklim dan konsep “keberlanjutan” yang mencakup semua kebijakan lain yang sebelumnya tidak terkait. Narasi dari inisiatif pertumbuhan hijau tersebut akan membantu penelitian ini untuk memahami kepentingan yang ingin dicapai UE dalam Kesepakatan Hijau tersebut. Kedua,

EGD mengarah kepada model ekonomi baru Eropa selain pasar tunggal dan persatuan ekonomi dan moneter.

Ketiga, argumen krisis pandemi Covid-19 yang memperkuat EGD dapat membantu penelitian ini dalam menganalisis sistem pendanaan Covid-19 dan pendanaan transisi hijau yang saling berkaitan sehingga kemudian mengikat negara anggota untuk mematuhi implementasi dari EGD. Perbedaan dari artikel ini dan penelitian ini terletak pada tingkat dan tujuan analisisnya. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai respon Polandia terkait EGD. Sementara itu, artikel ini memaparkan peran lain dari EGD selain sebagai inisiatif kebijakan lingkungan.

Literatur kedua adalah tulisan dari Krzysztof Tomaszewski pada tahun 2020 yang berjudul *The Polish road to the new European Green Deal – challenges and threats to the national energy policy*.¹⁶ Krzysztof dalam tulisan tersebut menjelaskan analisisnya terkait sektor energi Polandia dalam konteks mencapai tujuan netralitas iklim UE pada tahun 2050. Krzysztof menganalisis sejauh mana strategi horizontal yang diadopsi Polandia dapat memenuhi target Kesepakatan Hijau dalam perspektif ‘waktu’ yang ditetapkan oleh UE. Menurutnya, Polandia mampu secara efektif memenuhi target dalam Kesepakatan Hijau Eropa. Tulisan ini memaparkan bahwa terdapat dua bidang kepentingan strategis Polandia, yaitu sektor batu bara yang harus dikurangi untuk mencapai netralitas iklim, serta sektor energi terbarukan yang harus ditingkatkan.

Kesepakatan Hijau Eropa adalah kebijakan iklim UE yang sangat ambisius.

¹⁶ Krzysztof, Tomaszewski, “ The Polish road to the new European Green Deal – challenges and threats to the national energy policy”, *Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal*. 23. 5-18, (2020), 10.33223/epj/123411, diakses 3 Juli 2023, https://www.researchgate.net/publication/342515232_The_Polish_road_to_the_new_European_Green_Deal_-_challenges_and_threats_to_the_national_energy_policy

Mengurangi emisi karbon berarti mengubah pola konsumsi UE, terutama konsumsi dalam sektor energi. Target Kesepakatan Hijau yang ambisius tersebut dapat menjadi masalah serius bagi negara anggota UE. Terdapat tantangan dengan realitas ekonomi, sosial, dan teknologi negara anggota, khususnya Polandia. Artikel ini kemudian melihat kaitan antara kebijakan energi dan iklim UE (khususnya EGD) dengan kebijakan energi jangka panjang Polandia.

Sektor batu bara memiliki peran ambivalen dalam sektor energi Polandia. Pertama, dalam pandangan *economic security* atau keamanan ekonomi Polandia, batu bara berperan penting. Kedua, dalam pandangan lingkungan, batu bara menyebabkan Polandia menjadi penghasil gas rumah kaca antropogenik terbesar di UE. Ketiga, dalam pandangan sosial, pada dekade selanjutnya terdapat peningkatan permintaan dalam sektor listrik sehingga kurangnya kapasitas pembangkit listrik yang memadai menjadi masalah serius bagi Polandia.

Artikel ini akan berkontribusi terhadap penelitian ini dalam beberapa poin. Pertama, artikel ini menjelaskan mengenai tantangan penerapan Kesepakatan Hijau Eropa dengan realitas ekonomi, sosial, dan teknologi Polandia. Tantangan tersebut yaitu, ketergantungan Polandia pada bahan bakar fosil terutama batu bara keras dan lignit, kemudian tingkat penerapan energi terbarukan atau *Renewable Energy Source* (RES) yang tidak memadai dalam komposisi energi nasional Polandia. Penjelasan tersebut akan membantu penelitian ini menganalisis aspek-aspek yang menyebabkan Polandia menolak untuk menyetujui EGD pada periode awal implementasinya. Kedua, penjelasan mengenai kebijakan energi jangka panjang Polandia yaitu PEP 2040 yang mencakup keputusan Polandia terkait sektor energi dan iklim akan membantu melihat sejauh mana pengambilan

keputusan yang dilakukan Polandia dalam menanggapi EGD. Perbedaan analisis tulisan Krzysztof dengan penelitian ini adalah terkait subjek utama yang digunakan.

Artikel ketiga adalah *The Energy Transition in the Visegrad Group Countries* oleh Ewelina Kochanek tahun 2021.¹⁷ Tulisan Kochanek memaparkan analisisnya terhadap transisi energi di negara-negara kelompok Visegrad. Negara-negara kelompok Visegrad adalah negara-negara aliansi dari empat negara Eropa Tengah, yaitu Republik Ceko, Hongaria, Polandia, dan Slovakia. Sejarah menunjukkan bahwa negara kelompok Visegrad memiliki persamaan pernah menjadi bagian dari Blok Timur dan warisan sistem energi sosialis adalah ciri umum mereka. Negara-negara kelompok tersebut bergantung pada produksi energi dari pembakaran bahan bakar fosil.

Artikel ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan hipotesis. Pertama, apa pentingnya transformasi energi yang diinisiasi oleh UE untuk keamanan energi anggotanya. Kedua, bagaimana keadaan keamanan energi saat ini dari negara kelompok Visegrad. Ketiga, tindakan apa yang diambil oleh negara kelompok Visegrad untuk mematuhi persyaratan Kesepakatan Hijau Eropa. Kochanek menggunakan beberapa indikator untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, yaitu presentase sumber energi terbarukan atau RES dalam konsumsi energi domestik negara kelompok Visegrad, pengurangan emisi karbon di sektor sistem perdagangan emisi atau ETS, agenda penutupan sektor batu bara dari perekonomian, dan efisiensi energi.

¹⁷ Ewelina Kochanek, “*The Energy Transition in the Visegrad Group Countries. Energies 2021*”, 14, 2212, (2021), diakses 3 Juli 2023, <https://doi.org/10.3390/en14082212>

Berdasarkan indikator di atas, Kochanek menganalisis bahwa kelompok negara Visegrad memiliki pendekatan dan level transformasi yang berbeda karena kepentingan yang berbeda dalam keamanan energi setiap anggotanya. Kochanek berpendapat bahwa Polandia berada dalam posisi paling sulit dalam transisi hijau. Polandia merupakan negara dari kelompok Visegrad yang paling bergantung pada produksi listrik dari batu bara dan memiliki jumlah pekerja terbesar di sektor batu bara dan sektor lain yang berkaitan dengan batu bara.

Artikel ini akan membantu peneliti dalam menganalisis bagaimana transisi energi di Polandia berlangsung. Melihat sifat multidimensi dari kebijakan energi di mana Polandia merupakan satu-satunya negara Visegrad yang tidak memiliki energi nuklir dalam komposisi energinya. Perbedaan penelitian ini dengan artikel ini adalah dalam segi level analisis. Artikel ini mendeskripsikan keamanan energi di negara-negara Visegrad, sementara penelitian ini hanya meneliti keadaan Polandia yang merupakan bagian dari kelompok Visegrad.

Rujukan keempat adalah artikel yang berjudul Analisis Perubahan Sikap Kenya Terhadap *Arms Trade Treaty* yang ditulis oleh Reynaldi Triutama pada tahun 2018.¹⁸ Pada tulisan ini, Reynaldi menjelaskan analisisnya terkait kebijakan Kenya terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT) atau Perjanjian Perdagangan Senjata. Reynaldi menaruh perhatiannya terhadap isu proliferasi senjata ilegal di Kenya yang memperburuk konflik domestik yang terus terjadi. Pada tahun 2006, Kenya bergabung dalam *The Nairobi Protocol* yaitu protokol yang membahas bagaimana kontrol, pencegahan, dan pengurangan terhadap senjata ilegal bersama dengan

¹⁸ Reynaldi Triutama, "Analisis Perubahan Sikap Kenya Terhadap Arms Trade Treaty", *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 4, (2018), hal 841-848, diakses 3 Juli 2023, file:///C:/Users/asus/Downloads/22006-44655-1-SM.pdf

negara di kawasan Afrika lainnya. Pada tahun yang sama, Kenya juga bergabung dengan ATT.

Poin menarik dari artikel ini adalah adanya perubahan sikap dan arah kebijakan Kenya dari awal menjadi bagian dari negara sponsor ATT hingga pada tahun 2013 ketika ATT secara resmi diadopsi oleh PBB. Reynaldi melihat bahwa Kenya mengambil sikap yang berbeda. Awalnya Kenya mendukung dan berperan aktif dalam perumusan resolusi, kemudian Kenya memilih untuk abstain. Artikel ini berusaha untuk menganalisis perubahan sikap Kenya tersebut. Analisis menggunakan konsep *Foreign Policy Decision Making* yang dideskripsikan oleh William Coplin. Terdapat tiga faktor determinan di dalam konsep Coplin, yaitu kondisi politik domestik suatu negara, kapabilitas ekonomi dan militer, serta konteks internasional yang mempengaruhi pengambilan keputusan.

Artikel ini menganalisis bahwa terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi keputusan Kenya dalam mengambil sikap yang berbeda terhadap ATT setelah diadopsi oleh PBB. Pertama, Kenya belum siap mengadopsi ATT sebagai bagian dari hukum nasionalnya karena banyak pasal dalam ATT yang memberatkan Kenya. Hal tersebut juga disebabkan oleh Kenya yang masih tertutup mengenai transparansi *arms trade*. Kedua, pemerintah Kenya khawatir bahwa terdapat hubungan antara ICC (*International Criminal Court*) dan ATT dimana ATT memiliki fungsi lain untuk mengikat negara anggota yang menjadi eksportir untuk menghentikan transfer senjata jika terdapat indikasi terhadap kejahatan kemanusiaan.

Faktor terakhir, Kenya khawatir atas penghentian izin impor senjata yang akan menyebabkan kerugian dalam sistem pertahanan Kenya. Hal tersebut

dilatarbelakangi oleh ketergantungan yang besar terhadap pasokan senjata dari luar negeri. Artikel ini dinilai akan membantu penelitian ini sebagai contoh langsung penerapan konsep *Foreign Policy Decision Making* oleh William Coplin dimana konsep tersebut juga akan digunakan di dalam penelitian ini untuk menganalisis keputusan Polandia dalam menentang *The European Green Deal*.

Artikel terakhir adalah *The EU Fund For Adressing The Consequences Of The Pandemic: Implication For Poland* yang ditulis oleh Elzbieta Kawecka Wyrzykowska pada tahun 2021.¹⁹ Tulisan ini memaparkan analisis Elzbieta terkait pendanaan UE untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang dikaitkan dengan tujuan untuk mencapai netralitas iklim. Elzbieta menganalisis instrumen utama dalam dukungan keuangan yang ditawarkan oleh UE untuk mengatasi dampak pandemi dari sudut pandang kepentingan Polandia.

Artikel ini mengidentifikasi beberapa poin dalam pendanaan UE. Pertama, bagaimana pandemi memengaruhi reorientasi pengeluaran anggaran UE. Kedua, menilai pendanaan UE dari sudut pandang kepentingan ekonomi Polandia. Ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan peran bantuan pendanaan UE dalam ekonomi Polandia. Pendanaan UE sangat penting bagi Polandia karena dibekali dengan karakter dana yang berorientasi pada investasi. Melihat rendahnya tingkat investasi swasta Polandia dan pengurangan investasi publik akibat pandemi, pendanaan tersebut dinilai akan berdampak baik terhadap ekonomi Polandia.

¹⁹ Ambroziak, Adam & Menkes, Jerzy & Suska, Magdalena & Błaszczuk-Zawiła, Marzena & Dąbrowski, Łukasz & Szypulewska-Porczynska, Alina & Kawecka-Wyrzykowska, Elzbieta, "The EU funds for addressing the consequences of the COVID-19 pandemic: Implications for Poland In: The Economic and Legal Impact of COVID-19", The case of Poland, (Routledge: London & New York), ed. J. Menkes, M. Suska, pp.66-84, (2021), DOI: 10.4324/9781003144434-2

Poin menarik dari artikel ini adalah selain memaparkan analisis dari sudut pandang kepentingan Polandia, Elzbieta juga memaparkan analisis dari sudut pandang kepentingan UE sebagai entitas yang memberikan dana. Terdapat dua strategi pendanaan UE yaitu, *The European Green Deal* (EGD) atau Kesepakatan Hijau Eropa dan agenda digital. Strategi pendanaan tersebut menunjukkan bahwa agar pemulihan ekonomi Polandia dan prioritas strategi pendanaan UE dapat dicapai, terdapat beberapa syarat dari UE yang harus dilakukan. Hal tersebut mencakup komitmen Polandia untuk menyetujui dan mengadopsi Kesepakatan Hijau Eropa ke dalam tujuan nasionalnya.

Berdasarkan analisis di atas, maka tulisan ini akan berkontribusi menggambarkan perubahan sikap Polandia pada periode 2019 dimana pemerintah Polandia telah menahan diri untuk tidak berkomitmen pada tujuan UE dalam mencapai netralitas iklim pada tahun 2050. Perubahan pendekatan dari pemerintah Polandia kemudian terjadi pada tahun 2020 ketika Polandia merasakan dampak ekonomi akibat pandemi dan membutuhkan bantuan pendanaan dari UE. Artikel ini juga digunakan untuk melihat kebijakan energi Polandia yang telah diperbarui terkait persetujuan Polandia secara tidak langsung terhadap Kesepakatan Hijau Eropa.

1.7 Kerangka Konseptual

Sebagai pedoman untuk melakukan penelitian, diperlukan aspek-aspek yang berperan penting dalam mendukung penelitian. Salah satu aspek penting di dalam penelitian adalah konsep penelitian. Konsep dalam penelitian digunakan agar penelitian tidak keluar dari permasalahan yang akan diteliti. Konsep penelitian juga akan membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian

yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini peneliti menggunakan konsep *foreign policy decision making* dari William D. Coplin.

1.7.1 Foreign Policy Decision Making

Derborah Gerner mendefinisikan *foreign policy* atau kebijakan luar negeri sebagai niat, pernyataan, dan tindakan suatu aktor atau negara yang diarahkan pada dunia luar dan respon aktor-aktor lain terhadap niat, pernyataan, dan tindakan tersebut.²⁰ Gagasan yang sama juga disampaikan oleh Joseph Frankel, di mana kebijakan luar negeri dilihat sebagai suatu keputusan dan tindakan, yang sampai batas tertentu melibatkan hubungan antara satu negara dengan negara lain. Dengan demikian, kebijakan luar negeri melibatkan serangkaian respon yang ditujukan terhadap kekuatan-kekuatan yang berada di luar batas negara. James Rosenau memaparkan tiga konsep kebijakan luar negeri, yaitu sebagai klaster orientasi, sebagai seperangkat komitmen dan rencana aksi, dan sebagai bentuk perilaku negara.²¹ Klaster kebijakan luar negeri sebagai seperangkat komitmen merujuk pada strategi, keputusan, dan kebijakan-kebijakan yang dapat diamati ketika negara dihadapkan pada lingkungan eksternalnya.

Sementara itu, setiap tindakan internasional didefinisikan sebagai serangkaian keputusan yang diambil oleh unit politik domestik dan pemimpin negara baik individu maupun kelompok yang bertindak sebagai aktor utama dalam proses pembuatan kebijakan. Hal tersebut mengungkapkan bahwa

²⁰ Bojang AS, "The Study of Foreign Policy in International Relations," *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 06, no. 04 (2018): 2, diakses melalui <https://www.longdom.org/open-access/the-study-of-foreign-policy-in-international-relations-37347.html#f7>

²¹ James Rosenau, "The Study of Foreign Policy," in *World Politics: An Introduction*, 1st ed. (New York: Free Press, 1976).

pengambilan keputusan negara diproses dan kemudian diubah menjadi perilaku atau tindakan negara.²² Menganalisis respon atau tindakan negara memerlukan sebuah konsep yang juga dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi respon suatu negara. *Foreign Policy Decision Making* yang dijelaskan oleh William D. Coplin adalah konsep yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana negara merespon isu eksternal dan memberlakukan kebijakan luar negeri. Teori *Foreign Policy Decision Making* menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor determinan yang menentukan arah kebijakan atau respon yang diambil oleh suatu negara yaitu konteks internasional, politik dalam negeri, serta kondisi ekonomi dan militer.²³ Berikut penjelasan mengenai beberapa faktor determinan dalam teori tersebut.

1.) Konteks Internasional

Para ahli internasional menekankan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem tersebut akan menentukan bagaimana suatu negara akan berperilaku. Terdapat tiga elemen penting mengenai dampak sistem internasional terhadap perilaku negara, yaitu geografis, ekonomi, dan politik.²⁴ Faktor geografis merupakan keterkaitan baik dalam hal politis maupun ekonomi dari negara-negara dalam lingkup geografi yang sama. Sementara itu, faktor ekonomi dipandang sebagai arus barang dan jasa yang mempengaruhi ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya sehingga turut memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan luar

²² Luerdi, L. & Marisa, H, "Determinants of Indonesia's Defense Technology Cooperation with Turkey: A Decision Making Perspective", *Proceedings of the Second International Conference on Social, Economy, Education and Humanity - ICoSEEH*, 440–445, (2020): 441, ISBN: 978-989-758-464-0, diakses melalui <https://doi.org/10.5220/0009370304400445>

²³ Reynaldi Triutama, "Analisis Perubahan Sikap Kenya Terhadap Arms Trade Treaty": 842.

²⁴ William D. Coplin, *Analisis Deskriptif Politik Luar Negeri: Pola dan Determinannya*, (Bandung: Sinar Baru, 1992): 165.

negeri.²⁵ Hubungan politik antar negara juga berperan penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari aliansi yang terbentuk berdasarkan persamaan geografis atau kepentingan anggota-anggotanya.

2.) Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri merupakan faktor fundamental yang mempengaruhi pengambilan keputusan suatu negara. Para ahli berpendapat bahwa stabilitas sistem politik dalam negeri mempengaruhi keputusan politik luar negeri. Konsekuensi-konsekuensi yang didapat dari faktor eksternal sering menyebabkan para pengambil keputusan, yang juga dihadapkan pada instabilitas dalam negeri, menjadi agresif di luar negeri. Dengan kata lain, pengambil keputusan politik luar negeri memang berusaha untuk memperoleh dukungan dalam negeri terhadap seluruh kebijakan mereka dan cenderung mewakili suatu bidang dimana dukungan nyata bisa diperoleh.²⁶

Implementasi dari faktor determinan ini dapat dilihat dari spekulasi bahwa salah satu motif Presiden Kennedy untuk memblokir Kuba pada masa krisis rudal Kuba adalah keinginannya agar terlihat kuat dalam menghadapi Uni Soviet, dengan demikian partainya memperoleh dukungan dalam pemilihan anggota Kongres AS.²⁷ Kerangka konseptual ini berfokus pada hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri, yang berupaya untuk mempengaruhi arah politik luar negeri suatu negara. Para ahli menyebut aktor-aktor politik tersebut dengan istilah “*policy influencers*”

²⁵ Reynaldi Triutama, “Analisis Perubahan Sikap Kenya Terhadap Arms Trade Treaty”: 842.

²⁶ William D. Coplin, *Analisis Deskriptif Politik Luar Negeri: Pola dan Determinannya*: 171.

²⁷ William D. Coplin, *Analisis Deskriptif Politik Luar Negeri: Pola dan Determinannya*: 171.

(aktor yang mempengaruhi kebijakan).²⁸ *Policy influencers* dibagi menjadi empat jenis, sebagai berikut:

1. *Bureaucratic influencers* (Birokratis): perseorangan atau lembaga pada badan eksekutif negara yang membantu pengambil keputusan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan negara.
2. *Partisan influencers* (Partisan): partai politik di lembaga legislatif yang perannya berbeda-beda, seperti menjembatani kesenjangan antara tuntutan publik dan kebijakan eksekutif, baik mendukung maupun menghalangi kebijakan pemerintah.
3. *Interest influencers* (Kepentingan): kelompok atau organisasi informal yang mewakili kepentingan tertentu dan berjuang untuk mempengaruhi pemerintah agar menerapkan atau menolak kebijakan apa pun sesuai dengan preferensi mereka.
4. *Mass influencers* (Massa): opini publik yang dihasilkan oleh populasi tertentu dan sering dipertimbangkan oleh pengambil keputusan ketika merumuskan kebijakan luar negeri.²⁹

3.) Kondisi Ekonomi dan Militer

Menurut William D. Coplin, kondisi-kondisi ekonomi dan militer memainkan peran penting dalam proses penyusunan politik luar negeri dengan memberikan dukungan dan tuntutan kepada para pengambil keputusan. Ahli lainnya seperti Lippman juga mengungkapkan gagasannya bahwa komitmen suatu

²⁸ William D. Coplin, *Analisis Deskriptif Politik Luar Negeri: Pola dan Determinannya*: 74.

²⁹ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, (Bandung: Sinar Baru, 1992) di dalam Luerdi, L. & Marisa, H, "Determinants of Indonesia's Defense Technology Cooperation with Turkey: A Decision Making Perspective", *Proceedings of the Second International Conference on Social, Economy, Education and Humanity - ICoSEEH*, 440-445. <https://doi.org/10.5220/0009370304400445>

negara harus diimbangi oleh kemampuannya, terutama kemampuan ekonomi dan militer. Terdapat lima tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara yang akan menentukan politik luar negeri negara tersebut, antara lain:

1. Ekonomi tradisional yang ditandai dengan keadaan ekonomi yang stagnan.
2. Pratinggal landas (*pretakeoff*), apabila pertumbuhan ekonomi ditandai dengan perubahan atau suatu revolusi dalam sikap para elit politik.
3. Tinggal landas (*takeoff*), apabila pertumbuhan ekonomi menjadi bagian dari kondisi masyarakat.
4. Mapan (*maturity*), apabila pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan sektor konsumsi dan jasa memainkan peran dominan dalam ekonomi.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka teori *foreign policy decision making* akan membantu menjawab pertanyaan penelitian mengenai “bagaimana respon Polandia terhadap *The European Green Deal* tahun 2020-2023?”. Konsep tersebut nantinya akan menjelaskan mengenai respon Polandia terhadap *The European Green Deal* tahun 2020-2023. Konsep tersebut juga akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi respon Polandia terhadap *The European Green Deal* tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai semua metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian berkaitan dengan teknik penelitian. Teknik penelitian mengacu pada perilaku dan instrumen yang kita gunakan dalam melakukan operasi penelitian seperti

³⁰ William D. Coplin, *Analisis Deskriptif Politik Luar Negeri: Pola dan Determinannya*: 74.

melakukan observasi, merekam data, teknik pengolahan data dan sejenisnya. Metode penelitian mengacu pada perilaku dan instrumen yang digunakan dalam memilih dan menyusun teknik penelitian.³¹

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan lebih memahami kompleksitas suatu fenomena.³² Penelitian dengan pendekatan ini berkaitan dengan penilaian subjektif dari sikap, pendapat, dan perilaku.³³ Penelitian kualitatif membangun premisnya pada penalaran induktif bukan deduktif. Dari unsur-unsur pengamatan itulah yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tengah dicoba untuk dijelaskan oleh peneliti.³⁴

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang akan mendeskripsikan suatu keadaan. Penelitian jenis deskriptif akan melihat suatu fenomena yang telah terjadi dan sedang terjadi. Penelitian jenis ini juga akan mencakup upaya para peneliti untuk menemukan penyebab bahkan ketika mereka tidak dapat mengontrol variabel. Sementara itu dalam aspek analisis, peneliti harus menggunakan fakta atau informasi yang sudah tersedia dan menganalisisnya untuk membuat evaluasi kritis terhadap materi.³⁵ Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan berusaha menampilkan analisis mengenai respon Polandia terhadap *The European Green Deal* tahun 2020-2023.

³¹ Kothari, C. R. *Research Methodology: Methods and Techniques*, (2nd revised edition), (New Delhi: New Age International (P) Limited, 2004): 7, pdf e-book.

³² Carrie Williams, "Research Methods", *Journal of Business & Economic Research* Volume 5, Number 3, (Maret, 2007): 70, diakses 5 Juli 2023, <https://doi.org/10.19030/jber.v5i3.2532>

³³ C. R. Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques*: 5.

³⁴ Carrie Williams, "Research Methods": 67-68.

³⁵ C. R. Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques*: 2-3.

1.8.2 Batasan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis respon Polandia terhadap *The European Green Deal* tahun 2020-2023. Guna menganalisis hal tersebut maka penelitian ini akan dibatasi pada rentang tahun 2019 hingga tahun 2023. Penelitian ini akan berfokus pada saat *The European Green Deal* atau Kebijakan Hijau Eropa pertama kali diresmikan oleh Komisi Eropa pada tahun 2019. Pada tahun 2020, terjadi perubahan sikap Polandia dalam Kesepakatan Hijau Eropa. Tahun 2021 hingga 2022 ditandai dengan perubahan mendasar dalam kebijakan energi Polandia dalam menanggapi pendanaan UE untuk bantuan pasca pandemi. Pada tahun 2023, Polandia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Eropa terkait beberapa regulasi di dalam Kesepakatan Hijau Eropa.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Menurut Waltz, level analisis adalah faktor-faktor penjas, sementara itu menurut Singer, level analisis adalah target analisis di mana peneliti dapat memperoleh gambaran (*description*), penjelasan (*explanation*) dan perkiraan (*prediction*) yang akurat tentang perilaku negara.³⁶ Unit analisis dalam penelitian ini adalah respon Polandia terhadap *The European Green Deal*. Sementara itu, unit eksplanasi adalah variabel independen yang memberikan pengaruh kepada unit analisis. Dengan demikian, unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah *The European Green Deal*.

Pada dasarnya terdapat beberapa tingkat analisis yang dapat digunakan dalam penelitian. Menurut John Spanier, terdapat tiga tingkat analisis yaitu,

³⁶ Yessi Olivia, "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional", *Jurnal Transnasional*, Vol. 5, No. 1, (Juli 2013): 898, diakses 5 Juli 2023, file:///C:/Users/asus/Downloads/1796-3569-1-SM.pdf

tingkat sistem (*system-level analysis*), tingkat negara (*state-level analysis*), dan tingkat individu (*individual-level analysis*). Tingkat analisis dalam penelitian ini adalah tingkat negara karena akan melihat respon Polandia terhadap *The European Green Deal*.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.³⁷ Data yang terdapat di dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁸ Pengumpulan data melalui studi pustaka dapat bersumber dari buku, dokumen, laporan resmi, artikel jurnal, atau analisis mengenai isu terkait yang pernah dilakukan sebelumnya.

Sumber yang dijadikan peneliti sebagai referensi dalam penelitian ini adalah buku, artikel jurnal yang bersifat ilmiah, website resmi pemerintah, website resmi lembaga tink tank, laporan resmi, hingga portal berita resmi. Penelitian ini akan menggunakan data yang diperoleh dari buku maupun *handbook* seperti Research Handbook on EU Environmental Law, The Palgrave Handbook of International Energy Economics, Routledge / UACES Contemporary European Studies, Poland 2022 energy policy review, Implementing the European Green Deal: Handbook

³⁷ Chesley Tanujaya, "Perancangan *Standart Operational Procedure* Produksi pada Perusahaan *Coffein*", *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis* Volume 2, Nomor 1, (April 2017): 93, diakses 5 Juli 2023, file:///C:/Users/asus/Downloads/editorjee,+011.Jurnal+Performa_Chesley+Tanujaya+(1)%20(1).pdf

³⁸ Supriyadi, "Community of Practitioners : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan", *Lentera Pustaka* 2 (2): 83-93, (2016): 85, ISSN: 2302-4666, diakses 5 Juli 2023, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka>

for Local and Regional Governments, Routledge Studies in the European Economy, Routledge: Role Theory and International Relations, Understanding Foreign Policy Decision Making, dan Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.

Selain data yang bersumber dari buku, peneliti juga akan menggunakan beberapa artikel jurnal yang diterbitkan oleh *International Journal of Social Quality, Climate, JCMS: Journal of Common Market Studies, Cooperation and Conflict, International affair, Romanian Journal of European Affair, Energy Policy Journal, Journal of Risk and Financial Management, Energies, Policy Science, Jurnal Fokus Bisnis, Lentera pustaka, Journal of International Relations*, dan lain-lain. Sementara itu, sumber yang berhubungan dengan dokumen resmi Uni Eropa dan pemerintahan Polandia didapatkan melalui situs resmi Komisi Eropa yaitu, <https://commission.europa.eu>. Dokumen-dokumen resmi yang juga berkaitan dengan penelitian ini seperti Circular Economy Action Plan For a Cleaner and More Competitive Europe, Sustainable Europe Investment Plan, dan Publications Office of the European Union.

Portal berita resmi juga dimanfaatkan dalam pengumpulan data seperti The Guardian dan Reuters. Laporan resmi dari Kyoto Protocol, Paris Agreement, dan Lisbon Treaty juga turut membantu menjadi sumber data dalam penelitian ini. Terakhir, data yang digunakan bersumber dari lembaga penelitian seperti McKinsey and Company, ANTALL JÓZSEF RESEARCH CENTRE, Institute of Public Affair, Finnish Institute of International Affairs, WiseEuropa, The Vienna Institute for International Economic Studies, Taylor and Francis, Norton Rose Fulbright, dan Bruegel.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Informasi-informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah berdasarkan beberapa tahapan analisis data yang ditulis oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, yaitu:³⁹

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Peneliti melakukan reduksi data dengan memfokuskan data mengenai Kesepakatan Hijau Eropa dan sikap Polandia terhadap kesepakatan tersebut melalui sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan website resmi menggunakan keyword yang sesuai dengan topik penelitian. Peneliti juga akan mengkategorikan data tersebut dalam aspek kebijakan luar negeri, transisi hijau, dan pendanaan transisi hijau.

b. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dan menghubungkan antar kategori. Data penelitian ini akan disajikan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2013): 249-252.

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴⁰

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, jenis dan pendekatan penelitian, unit analisis dan tingkat analisis, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB II KEBIJAKAN POLANDIA TERKAIT ISU LINGKUNGAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan lingkungan Polandia. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan keadaan lingkungan Polandia beserta sejarah kebijakan lingkungan yang pernah diadopsi

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*: 249-252.

oleh negara tersebut untuk melihat kecenderungan Polandia terhadap isu lingkungan.

BAB III THE EUROPEAN GREEN DEAL

Bab ini akan menjelaskan mengenai bagaimana *The European Green Deal* sebagai instrumen kebijakan lingkungan baru UE, serta bagaimana negara anggota harus berkomitmen untuk mengadopsi instrumen tersebut. Bab ini juga akan menjelaskan mekanisme dan bidang-bidang kebijakan atau regulasi di dalam *The European Green Deal*.

BAB IV RESPON POLANDIA TERHADAP THE EUROPEAN GREEN DEAL TAHUN 2020-2023

Bab ini akan menjadi analisis dari penelitian ini. Respon Polandia terhadap *The European Green Deal* tahun 2020-2023 akan dianalisis menggunakan konsep *Foreign Policy Decision Making* yang dijelaskan oleh William D. Coplin. Bab ini juga akan berisi faktor-faktor yang mempengaruhi respon Polandia terhadap *The European Green Deal*.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dari penulisan. Kesimpulan mempresentasikan keseluruhan dari penelitian ini, serta saran berisi masukan terkait kelanjutan dari penelitian ini.